Pengendalian Gratifikasi

2021

PERBPIP NO. 4 TAHUN 2021, BN 2021/NO. 806, 14 HLM.

PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

ABSTRAK

- Untuk mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme melalui penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan BPIP dan dikarenakan Surat Edaran Sekretaris Utama BPIP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengendalian dan Penanganan Gratifikasi di Lingkungan BPIP sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti, perlu menetapkan Peraturan BPIP tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan BPIP.
- UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 31 Tahun 1999, UU No. 30 Tahun 2002, PERPRES No.
 7 Tahun 2018, PERBPIP No. 1 Tahun 2018, Peraturan KPK No. 2 Tahun 2019.
- Dalam Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (PERBPIP) ini diatur tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan BPIP. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas meliputi uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Pedoman pengendalian Gratifikasi dalam PERBPIP ini bertujuan untuk memberikan arah dan acuan kepada Pimpinan dan Pegawai dalam pengendalian Gratifikasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan BPIP. Ruang lingkup PERBPIP meliputi kategori gratifikasi, tata cara pelaporan gratifikasi, UPG, dan Perlindungan Pelapor. Gratifikasi terdiri atas Gratifikasi yang wajib dilaporkan dan Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Pelapor Gratifikasi melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG). UPG adalah unit pelaksana yang melakukan fungsi pemantauan dan pengendalian Gratifikasi di lingkungan BPIP. PERBPIP ini juga mengatur mengenai tata cara pelaporan Gratifikasi. UPG melaksanakan Reviu atas Pelaporan Gratifikasi dan kemudian dapat memberikan rekomendasi penanganan tindak lanjut atas laporan Gratifikasi atas hasil reviu tersebut. PERBPIP ini juga mengatur terkait Pelindungan Pelapor.

CATATAN : - PerBPIP ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 14 Juli 2021.

- Lampiran: 11 HLM.